

Perkawinan Anak di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon: Faktor Penyebab, Implikasi, dan Analisis *Maqasid al-Syari'ah* Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hartono

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Cirebon, Indonesia

Correspondent author: hartonokaiko@gmail.com

Diserahkan tanggal 11 Oktober 2025 | Diterima tanggal 26 November 2025 | Diterbitkan tanggal 20 Desember 2025

Abstract:

*Child marriage remains a structural problem in Indonesia despite Law Number 16 of 2019 raising the minimum marriageable age to 19 years for both prospective spouses. This study aimed to analyse the causal factors of child marriage in Argasunya Village, Cirebon City, to identify its implications for those involved, and to examine these findings through both the post-reform juridical framework and the *maqāṣid al-syarī'ah* framework. A juridical-empirical approach with a qualitative case study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews with 21 informants comprising 8 individuals who married as children, 10 parents, and 3 religious leaders and village officials, supplemented by marriage register documents from the Office of Religious Affairs of Harjamukti Subdistrict for the 2016–2018 period. Data were analysed thematically through reduction, coding, categorisation, and verification, and were validated through source triangulation and member checking. The findings reveal four interlocking causal factors, namely household economic pressure, low parental awareness of education, adat-cultural constructions that regard spinsterhood as a disgrace, and social environmental pressure in the form of collective imitation. The documented implications include psychological instability, discontinuation of schooling, economic dependence on the family of origin, and reproductive health risks. The *maqāṣid al-syarī'ah* analysis demonstrates that the practice injures *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-nasl*, so that the *sadd al-ẓarī'ah* argument invoked to prevent fornication cannot be justified because the resulting harm outweighs the intended benefit. The study concludes that raising the minimum marriageable age has not addressed the socio-economic roots of the problem and risks displacing the practice into unregistered marriage unless accompanied by integrated non-judicial interventions.*

Keywords: *child marriage; Islamic family law; Law Number 16 of 2019; *maqāṣid al-syarī'ah*; marriage dispensation*

Abstrak :

Perkawinan anak masih menjadi persoalan struktural di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perkawinan anak di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon, mengidentifikasi implikasinya bagi pelaku, serta membaca temuan tersebut melalui kerangka yuridis pascareformasi hukum dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur terhadap 21 informan yang terdiri atas 8 pelaku perkawinan anak, 10 orang tua, dan 3 tokoh agama serta aparat kelurahan, dilengkapi dokumentasi register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti periode 2016–2018. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi, pengodean, kategorisasi, dan verifikasi, serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan member check. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor penyebab yang saling berkelindan, yaitu tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan orang tua, konstruksi adat-budaya yang memandang perawan tua sebagai aib, dan tekanan lingkungan sosial berupa peniruan kolektif. Implikasi yang terdokumentasi mencakup instabilitas psikologis, penghentian pendidikan, ketergantungan ekonomi pada keluarga asal, dan risiko kesehatan reproduksi. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik tersebut mencederai *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* sehingga argumen *sadd al-ẓarī'ah* untuk mencegah zina tidak dapat dibenarkan karena mafsadat yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahat yang dituju. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan batas usia perkawinan belum menyentuh akar sosio-ekonomi persoalan dan berpotensi menggeser praktik ke perkawinan tidak tercatat apabila tidak disertai intervensi nonjudisial yang terpadu.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hukum Keluarga Islam; *Maqāṣid al-Syari'ah*; Perkawinan Anak; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang paling persisten di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa satu dari setiap delapan perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan dunia dalam jumlah absolut kasus perkawinan anak. Praktik ini tidak berdiri sebagai peristiwa hukum tunggal, melainkan berkelindan dengan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, konstruksi budaya patriarkal, dan penafsiran keagamaan yang menempatkan balig sebagai satu-satunya penanda kelayakan menikah (Grijns & Horii, 2018). Karakter multidimensional inilah yang menjadikan perkawinan anak sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif semata.

Negara telah melakukan reformasi hukum yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai, menghapus ketentuan lama yang membedakan usia minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan perbedaan batas usia berdasarkan jenis kelamin sebagai bentuk diskriminasi (Ahmad & Fitriani, 2022). Pada tataran prosedural, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan hakim mendengarkan keterangan anak secara langsung, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan dapat menghadirkan psikolog atau pekerja sosial dalam pemeriksaan perkara (Hidayat & Latifah, 2022). Kedua instrumen ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan perlindungan anak.

Persoalannya, reformasi normatif tidak otomatis mengubah praktik sosial. Yulianti dan Hakim (2023) menemukan bahwa kenaikan batas usia perkawinan justru diikuti lonjakan permohonan dispensasi kawin di sejumlah pengadilan agama, dengan tingkat pengabulan yang tetap tinggi. Fadhilah dan Suryani (2023) melaporkan gejala yang lebih mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya perkawinan tidak tercatat sebagai jalan pintas menghindari prosedur dispensasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetatan norma tanpa intervensi pada akar sosio-ekonomi berpotensi memindahkan praktik perkawinan anak dari ranah yang terpantau negara ke ranah yang tidak terpantau, sehingga anak justru kehilangan perlindungan hukum.

Kajian terdahulu mengenai perkawinan anak di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama bersifat sosio-ekonomi dan berupaya mengidentifikasi determinan perkawinan anak melalui data survei berskala besar. Rumble dkk. (2018) serta Yusuf dan Aisyah (2024) menemukan bahwa kemiskinan rumah tangga, tingkat pendidikan ibu, dan domisili pedesaan merupakan prediktor terkuat. Arus kedua bersifat yuridis dan menyoroti kinerja lembaga peradilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, sebagaimana dilakukan Ahmad dan Fitriani (2022) serta Hidayat dan Latifah (2022). Arus ketiga bersifat antropologis dan menekankan agensi aktor lokal, sebagaimana argumen Horii (2020) bahwa perkawinan anak dalam sejumlah konteks dipahami pelakunya sebagai pilihan rasional atas keterbatasan yang tersedia, bukan semata pemaksaan.

Ketiga arus kajian tersebut menyisakan dua celah. Pertama, kajian sosio-ekonomi berskala besar mampu menunjukkan korelasi antarvariabel tetapi tidak dapat menjelaskan mekanisme

pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, sedangkan kajian yuridis berhenti pada analisis dokumen putusan tanpa menelusuri kondisi sosial yang melahirkan permohonan. Kedua, dan lebih penting bagi kajian hukum keluarga Islam, sangat sedikit penelitian yang secara sistematis mempertemukan temuan empiris lapangan dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Padahal justifikasi yang paling sering dikemukakan pelaku dan orang tua di lapangan bersifat keagamaan, yaitu mencegah zina, sehingga bantahan yang efektif juga harus dibangun dari dalam nalar fikih itu sendiri (Arifin & Nurhayati, 2021; Kamaruddin & Mustari, 2021). Pendekatan yuridis positif semata cenderung tidak menyentuh keyakinan normatif yang menjadi penggerak praktik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kedua celah tersebut melalui tiga lapis analisis yang terintegrasi atas satu kasus lokal. Lapis pertama memetakan faktor penyebab dan implikasi perkawinan anak berbasis data wawancara primer. Lapis kedua menilai temuan tersebut menggunakan kerangka yuridis pascareformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Lapis ketiga membaca temuan yang sama melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah sadd al-zarī'ah untuk menguji validitas argumen keagamaan yang dikemukakan pelaku. Posisi data lapangan penelitian ini yang dihimpun pada periode 2016–2018, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimanfaatkan secara sengaja sebagai garis dasar (baseline) prareformasi untuk menilai apakah kenaikan batas usia perkawinan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang jarang dijumpai, yaitu wilayah dengan corak pedesaan dan basis mata pencaharian buruh tani serta penambang pasir tradisional, namun secara administratif berada di dalam wilayah kota. Kombinasi ini menghasilkan kantong kemiskinan perkotaan dengan praktik perkawinan anak yang berlangsung turun-temurun, sementara akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan kota secara geografis tersedia. Karakteristik demikian menjadikan Argasunya kasus yang informatif untuk memahami mengapa ketersediaan layanan tidak dengan sendirinya menghentikan praktik perkawinan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon? Kedua, implikasi apa yang timbul dari praktik tersebut bagi pelaku, keluarga, dan lingkungan sosialnya? Ketiga, bagaimana temuan tersebut dinilai dari perspektif hukum positif pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah? Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis berupa model analisis berlapis yang mempertemukan data empiris dengan penalaran fikih, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi hakim pengadilan agama, penghulu, dan pemerintah daerah dalam merumuskan intervensi pencegahan yang tidak berhenti pada penegakan batas usia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal*) dengan desain studi kasus kualitatif. Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena penelitian tidak berhenti pada penelaahan norma, melainkan menelusuri bagaimana norma hukum perkawinan bekerja, dinegosiasikan, dan disimpangi dalam praktik masyarakat. Desain studi kasus digunakan karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam mekanisme pengambilan keputusan perkawinan pada satu komunitas tertentu, bukan menghasilkan generalisasi statistik.

Lokasi penelitian ditetapkan secara tunggal di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Seluruh data primer, baik wawancara maupun observasi, dihimpun di wilayah kelurahan tersebut. Adapun data register nikah bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti sebagai instansi yang membawahi Kelurahan Argasunya, sehingga penyebutan tingkat kecamatan dalam penelitian ini terbatas pada rujukan kelembagaan sumber data sekunder dan bukan pada unit analisis penelitian.

Sumber data primer diperoleh dari 21 informan yang ditentukan secara purposif dengan teknik bola salju (snowball sampling) melalui rujukan aparat kelurahan dan tokoh agama setempat. Kriteria inklusi bagi kelompok pelaku adalah pernah melangsungkan perkawinan pada usia di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang, berdomisili di Kelurahan Argasunya, dan bersedia diwawancarai. Komposisi informan terdiri atas 8 pelaku perkawinan anak, 10 orang tua yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur, serta 3 informan pendukung yang mencakup 1 tokoh agama, 1 aparat kelurahan, dan 1 petugas Kantor Urusan Agama. Wawancara dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2018 menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur yang mencakup riwayat perkawinan, motif pengambilan keputusan, respons keluarga dan lingkungan, serta kondisi rumah tangga setelah menikah.

Sumber data sekunder mencakup register nikah dan register penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti periode 2016–2018, dokumen monografi Kelurahan Argasunya, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur akademik berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, DOAJ, Garuda, dan Google Scholar dengan kata kunci perkawinan anak, dispensasi kawin, *maqāṣid al-syarī'ah*, child marriage, dan Islamic family law, dengan prioritas pada publikasi sepuluh tahun terakhir.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyalin dan memilah transkrip wawancara berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah pengodean terbuka atas satuan-satuan makna dalam transkrip, yang menghasilkan kode-kode awal seperti beban nafkah, malu tidak laku, ikut tetangga, dan takut zina. Tahap ketiga adalah kategorisasi tematik, yaitu pengelompokan kode ke dalam tema-tema besar yang kemudian ditetapkan sebagai empat faktor penyebab dan tiga ranah implikasi. Tahap keempat adalah penyajian data dan verifikasi simpulan, termasuk penghitungan frekuensi kemunculan tiap tema pada 21 kasus untuk menunjukkan bobot relatifnya. Analisis normatif atas temuan dilakukan secara terpisah dengan menguji kesesuaian praktik terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan Auda (2021).

Keabsahan data dijaga melalui tiga cara. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan pelaku, orang tua, dan informan pendukung mengenai peristiwa yang sama, serta membandingkannya dengan data register nikah. Kedua, member check berupa pembacaan ulang ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan ketepatan penafsiran peneliti. Ketiga, audit trail berupa penyimpanan transkrip, catatan lapangan, dan lembar pengodean sebagai bukti keterlacakan proses analisis.

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian secara ketat mengingat sebagian informan berusia anak. Persetujuan berdasarkan penjelasan (*informed consent*) diperoleh secara lisan dari seluruh informan dewasa, sedangkan untuk informan yang masih berusia anak persetujuan diperoleh dari orang tua atau wali disertai kesediaan anak yang bersangkutan. Seluruh identitas informan disamarkan menggunakan inisial yang tidak merujuk pada nama asli, dan seluruh keterangan yang berpotensi mengungkap identitas, seperti nama lengkap, alamat rukun tetangga, dan nama satuan pendidikan, dihilangkan dari naskah. Wawancara yang menyangkut pengalaman sensitif dilakukan tanpa kehadiran pihak lain dan informan diberi kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Perkawinan Anak di Kelurahan Argasunya

Kelurahan Argasunya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan karakteristik sosial yang berbeda dari kelurahan lain di wilayah tersebut. Meskipun

secara administratif berada dalam wilayah kota, mata pencaharian penduduknya bercorak pedesaan, meliputi buruh tani, penambang pasir dan batu tradisional, peternak, pelaku industri kecil, penyedia jasa, dan sebagian kecil pegawai negeri. Struktur mata pencaharian yang didominasi pekerjaan bergaji harian tanpa jaminan kepastian penghasilan menjadi latar sosial yang penting untuk memahami temuan penelitian ini.

Data register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti menunjukkan bahwa perkawinan pada usia di bawah batas minimum undang-undang secara konsisten terjadi setiap tahun di Kelurahan Argasunya. Sebaran kasus selama periode 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Perkawinan Anak di Kelurahan Argasunya Berdasarkan Tahun dan Jenis Kelamin, 2016–2018

Tahun	Mempelai perempuan di bawah umur	Mempelai laki-laki di bawah umur	Jumlah kasus	Persentase
2016	5	2	7	33,3%
2017	6	2	8	38,1%
2018	5	1	6	28,6%
Jumlah	16	5	21	100,0%

Sumber: Register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, diolah, 2018

Tabel 1 memperlihatkan dua hal penting. Pertama, jumlah kasus relatif stabil pada kisaran enam sampai delapan kasus per tahun, yang menunjukkan bahwa perkawinan anak di Argasunya bukan gejala insidental melainkan praktik yang berlangsung reguler. Kedua, terdapat ketimpangan gender yang tajam, yakni 16 dari 21 kasus atau 76,2 persen melibatkan mempelai perempuan yang masih berusia anak. Pola ini selaras dengan temuan nasional Rumble dkk. (2018) dan Badan Pusat Statistik (2023) bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan fenomena yang secara dominan menimpa anak perempuan. Ke-21 kasus inilah yang selanjutnya menjadi unit analisis penelitian ini.

Perlu ditegaskan bahwa dari 21 kasus tersebut, hanya 15 kasus yang dapat ditelusuri implikasinya secara memadai. Pembatasan ini dilakukan karena penelusuran implikasi mensyaratkan usia perkawinan sekurang-kurangnya satu tahun agar dinamika rumah tangga telah terbentuk, sementara enam kasus lainnya berusia perkawinan kurang dari satu tahun pada saat pengumpulan data atau informannya telah berpindah domisili keluar Kelurahan Argasunya. Perbedaan angka 21 dan 15 pada penyajian data berikutnya dengan demikian bersifat metodologis dan bukan inkonsistensi data.

Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Analisis tematik atas 21 kasus menghasilkan empat faktor penyebab. Perlu dicatat bahwa satu kasus dapat memuat lebih dari satu faktor, sehingga penghitungan berikut menunjukkan frekuensi kemunculan tema, bukan klasifikasi kasus yang saling eksklusif. Sebaran frekuensi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Frekuensi Kemunculan Faktor Penyebab Perkawinan Anak pada 21 Kasus di Kelurahan Argasunya

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	Persentase dari 21 Kasus
1	Tekanan ekonomi keluarga	14	66,7%
2	Konstruksi adat dan budaya	12	57,1%
3	Tekanan lingkungan sosial	10	47,6%
4	Rendahnya kesadaran pendidikan	9	42,9%

Sumber: Data primer diolah, 2018. Satu kasus dapat memuat lebih dari satu faktor.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling sering muncul, diikuti konstruksi adat dan budaya, tekanan lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran pendidikan. Namun peringkat frekuensi ini tidak boleh dibaca sebagai hierarki kausalitas yang berdiri sendiri, karena analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa keempat faktor saling menguatkan dalam satu lingkaran yang berulang. Uraian berikut memaparkan masing-masing faktor beserta bukti empirisnya.

1. Tekanan Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi muncul pada 14 dari 21 kasus dan berperan sebagai pemicu paling dominan. Mekanismenya bekerja melalui logika pengalihan beban nafkah, yaitu orang tua memandang perkawinan anak perempuan sebagai cara memindahkan tanggung jawab pembiayaan hidup anak kepada suami atau keluarga suami. Informan JL, seorang buruh tani yang menikahkan anak perempuannya sebelum berusia 16 tahun, menyatakan:

"Penghasilan saya barian, kadang ada kadang tidak. Anak dua-duanya perempuan, makin besar makin banyak yang diminta. Waktu ada yang datang melamar, saya pikir ya sudah, biar ada yang menanggung hidupnya." (JL, orang tua, 21 Januari 2018)

Keterangan tersebut dikuatkan petugas Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa sebagian besar pengajuan perkawinan usia muda di wilayahnya berasal dari keluarga dengan tempat tinggal semipermanen dan penghasilan tidak tetap. Temuan ini memperkuat hasil kajian kuantitatif Rumble dkk. (2018) dan Yusuf dan Aisyah (2024) bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan prediktor terkuat perkawinan anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mekanismenya: kemiskinan tidak bekerja sebagai variabel abstrak, melainkan melalui kalkulasi konkret orang tua mengenai pengurangan jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi.

Ironisnya, data lapangan menunjukkan bahwa strategi tersebut gagal mencapai tujuannya. Pasangan KM dan RH yang telah menjalani perkawinan selama dua tahun melaporkan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak membaik dan mereka masih bergantung pada orang tua. Suami berusia muda dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tidak memiliki daya saing di pasar kerja, sehingga beban nafkah yang semula diharapkan berpindah justru kembali kepada keluarga asal. Dengan kata lain, perkawinan anak bukan hanya gagal menyelesaikan kemiskinan, tetapi juga memproduksi ulang kemiskinan pada generasi berikutnya.

2. Konstruksi Adat dan Budaya

Faktor adat dan budaya muncul pada 12 kasus dan bekerja melalui tiga konstruksi makna yang saling terkait. Konstruksi pertama adalah stigma perawan tua, yaitu anggapan bahwa anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu mendatangkan aib bagi keluarga karena dianggap tidak diminati. Konstruksi kedua adalah pemahaman bahwa datangnya lamaran merupakan kesempatan yang tidak boleh ditolak, terlepas dari usia dan kesiapan anak. Konstruksi ketiga bersifat keagamaan, yaitu keyakinan bahwa menikahkan anak segera setelah balig merupakan langkah pencegahan perbuatan zina. Tokoh agama setempat, informan SJ, menuturkan:

"Kekhawatiran orang tua di sini itu nyata. Kalau anaknya sudah punya pacar, takut kebablasan. Daripada jatuh ke zina, banyak yang memilih dinikahkan saja. Menurut mereka itu lebih aman secara agama." (SJ, tokoh agama, 12 Januari 2018)

Keterangan ini penting karena memperlihatkan bahwa justifikasi utama yang digunakan masyarakat bersifat normatif-keagamaan, bukan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pemicu, tetapi legitimasinya dicari melalui nalar keagamaan. Konsekuensinya, intervensi yang hanya bertumpu pada penegakan batas usia undang-undang tidak akan menyentuh keyakinan yang menjadi penggerak praktik. Argumen keagamaan ini akan diuji secara khusus pada subbagian analisis maqāṣid al-syarī'ah.

Perlu dicatat bahwa temuan ini menyempurnakan argumen Horii (2020) mengenai agensi pelaku perkawinan anak. Pada kasus Argasunya, agensi memang hadir, tetapi ia beroperasi dalam ruang pilihan yang telah dipersempit oleh kemiskinan dan norma komunitas. Agensi semacam ini

lebih tepat dipahami sebagai adaptasi terhadap keterbatasan, bukan sebagai pilihan bebas yang setara.

3. Tekanan Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial muncul pada 10 kasus dan bekerja melalui mekanisme peniruan kolektif serta normalisasi. Ketika sejumlah keluarga di lingkungan yang sama menikahkan anaknya pada usia muda, praktik tersebut kehilangan sifat luar biasa dan berubah menjadi rujukan perilaku yang wajar. Orang tua yang anak perempuannya belum memiliki pasangan justru merasakan tekanan sosial, sebagaimana disampaikan informan PN:

“Di sini dari dulu sampai sekarang selalu ada yang menikah muda. Anak saya sendiri melihat teman-teman seusianya sudah menikah, dia jadi ingin. Kalau tidak, dia merasa ketinggalan.” (PN, orang tua, 12 Januari 2018)

Penting dicatat bahwa dorongan pada faktor ini tidak selalu berasal dari orang tua. Pada beberapa kasus, keinginan justru datang dari anak sendiri setelah membandingkan diri dengan teman sebaya. Temuan ini menjelaskan mengapa ketersediaan akses layanan pendidikan dan kesehatan kota di Argasunya tidak dengan sendirinya menghentikan praktik perkawinan anak: hambatan utamanya bukan ketersediaan layanan, melainkan norma rujukan yang berlaku di lingkungan terdekat.

4. Rendahnya Kesadaran Pendidikan

Faktor pendidikan muncul pada 9 kasus dan beroperasi pada dua tingkat. Pada tingkat orang tua, sebagian informan hanya menamatkan sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah, sehingga pendidikan lanjut bagi anak tidak dipandang sebagai investasi yang bernilai. Pada tingkat anak, putus sekolah menciptakan kekosongan aktivitas yang memperbesar peluang pergaulan tanpa pengawasan dan pada akhirnya mempercepat keputusan menikah. Informan EN, orang tua yang menikahkan anak perempuannya seusai tamat sekolah dasar, menyatakan:

“Saya sendiri tidak sekolah tinggi, hidup juga jalan. Anak saya sudah lulus SD, saya pikir sudah waktunya. Saya juga sendirian mengurus rumah, biar ada yang membantu dia.” (EN, orang tua, 12 Januari 2018)

Sebaliknya, terdapat satu kasus yang memperlihatkan bahwa faktor pendidikan bukan penentu tunggal. Informan WR menolak perjodohan yang diatur ibunya dan memilih menikah dengan pasangan pilihannya sendiri, lalu setelah memiliki anak ia justru menunjukkan komitmen kuat pada pengasuhan dan bekerja lebih keras. Kasus ini menunjukkan adanya variasi capaian di antara pelaku perkawinan anak dan memperingatkan agar analisis tidak jatuh pada generalisasi tunggal. Namun perlu ditegaskan bahwa ketahanan individual semacam ini tidak dapat dijadikan dasar pembenaran kebijakan, karena ia merupakan pengecualian di antara pola dominan yang menunjukkan kerentanan.

5. Keterkaitan Antarfaktor

Analisis lintas kasus memperlihatkan bahwa keempat faktor tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk lingkaran yang berulang. Kemiskinan membatasi kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak; putus sekolah memperbesar peluang pergaulan yang menimbulkan kekhawatiran orang tua akan zina; kekhawatiran tersebut memperoleh legitimasi dari konstruksi budaya dan penafsiran keagamaan; dan praktik yang berulang di lingkungan yang sama menormalkannya sebagai perilaku yang wajar. Perkawinan anak yang dihasilkan kemudian melahirkan rumah tangga tanpa keterampilan dan tanpa pendidikan yang memadai, yang mengembalikan keluarga baru itu ke titik awal kemiskinan. Dengan demikian, perkawinan anak di Argasunya lebih tepat dipahami sebagai mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi daripada sebagai solusi ekonomi keluarga.

Temuan mengenai keterkaitan antarfaktor ini sekaligus mengoreksi pandangan yang menempatkan faktor sosial budaya sebagai pendorong tunggal yang terlepas dari faktor ekonomi. Data lapangan penelitian ini justru menunjukkan bahwa pada 12 dari 21 kasus, faktor budaya dan

faktor ekonomi muncul bersamaan dalam kasus yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan secara analitis.

Pembahasan

Implikasi Perkawinan Anak

Penelusuran atas 15 kasus yang memenuhi kriteria usia perkawinan sekurang-kurangnya satu tahun menghasilkan tiga ranah implikasi, yaitu psikologis, sosial dan pendidikan, serta ekonomi dan kesehatan reproduksi. Sebaran implikasi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Frekuensi Implikasi Perkawinan Anak pada 15 Kasus yang Dapat Ditelusuri di Kelurahan Argasunya

No	Ranah implikasi	Bentuk implikasi yang terdokumentasi	Frekuensi	Persentase dari 15 kasus
1	Psikologis	Perselisihan berulang, ketidakstabilan emosi, kurang percaya diri	11	73,3%
2	Sosial dan pendidikan	Putus sekolah, keterbatasan relasi sosial sebaya	9	60,0%
3	Ekonomi	Ketergantungan pada keluarga asal, penghasilan tidak menentu	8	53,3%
4	Kesehatan reproduksi	Kehamilan pada usia anak, keluhan kehamilan dan persalinan	6	40,0%

Sumber: Data primer diolah, 2018. Satu kasus dapat memuat lebih dari satu bentuk implikasi.

1. Implikasi Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga

Implikasi psikologis terdokumentasi pada 11 dari 15 kasus dan merupakan bentuk implikasi yang paling sering muncul. Pola yang berulang adalah adanya jarak antara harapan sebelum menikah dan kenyataan setelah menikah. Pasangan MB yang berusia 22 tahun dan NL yang berusia 15 tahun pada saat menikah menyatakan bahwa perkawinan mereka berlangsung atas dasar kesediaan bersama tanpa paksaan dan mereka merasa telah siap membangun rumah tangga. Namun setelah kurang dari satu tahun, keduanya melaporkan munculnya perselisihan berulang seiring terbukanya perbedaan watak masing-masing, yang mereka kaitkan dengan ketidakstabilan emosi dan rendahnya kepercayaan diri dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Pola serupa ditemukan pada mayoritas kasus lain, yaitu perselisihan kecil yang berulang karena pasangan belum memiliki kemampuan mengelola konflik dan belum saling memahami watak masing-masing. Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Rahmawati dan Setiawan (2022) mengenai rendahnya regulasi emosi pada pasangan yang menikah pada usia anak, serta dengan temuan Mubasyaroh (2016) mengenai kerentanan rumah tangga muda terhadap perselisihan. Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kerentanan tersebut tidak muncul dari ketidakcocokan pasangan, melainkan dari ketidaksiapan perkembangan yang melekat pada usia anak, sehingga ia bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya dengan niat baik pasangan.

2. Implikasi Sosial dan Pendidikan

Implikasi pada ranah sosial dan pendidikan terdokumentasi pada 9 dari 15 kasus, dengan bentuk paling nyata berupa terhentinya pendidikan. Perkawinan menutup kemungkinan melanjutkan sekolah karena pelaku harus memikul tanggung jawab rumah tangga, dan pada kasus mempelaui perempuan tanggung jawab tersebut segera bertambah dengan kehamilan. Terhentinya

pendidikan sekaligus memutus hak anak atas pendidikan dasar sembilan tahun, hak bermain, dan hak berkembang sesuai usianya sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tataran yang lebih luas, praktik ini melestarikan konstruksi sosial yang menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat, yaitu sebagai pihak yang keputusan hidupnya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi keluarga dan kekhawatiran akan aib. Konstruksi demikian bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap perempuan yang justru menjadi karakter dasar ajaran Islam, dan dalam jangka panjang mereproduksi ketimpangan gender pada generasi berikutnya (Zulfiani & Hamid, 2023).

3. Implikasi Ekonomi dan Kesehatan Reproduksi

Implikasi ekonomi terdokumentasi pada 8 dari 15 kasus berupa ketergantungan berkelanjutan pada keluarga asal. Sebagaimana telah diuraikan, pelaku perkawinan anak umumnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai sehingga tidak mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal secara mandiri. Beban nafkah yang diharapkan berpindah kepada suami pada kenyataannya kembali kepada orang tua, sehingga tujuan ekonomi yang mendasari keputusan menikahkan anak tidak tercapai.

Pada ranah kesehatan reproduksi, 6 dari 15 kasus melibatkan kehamilan yang terjadi pada saat mempelai perempuan masih berusia anak, dengan keluhan selama kehamilan dan persalinan yang dilaporkan informan. Literatur kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan pada usia anak meningkatkan risiko persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan komplikasi obstetrik karena organ reproduksi belum mencapai kematangan (Sakdiyah & Ningsih, 2021). Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan pengukuran medis maupun pengukuran perkembangan kognitif anak yang dilahirkan, sehingga klaim mengenai dampak kesehatan dan perkembangan anak dalam artikel ini terbatas pada keluhan yang dilaporkan informan dan pada rujukan literatur, bukan pada pengukuran langsung.

Analisis Yuridis Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Seluruh kasus yang diteliti berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga pada saat peristiwa terjadi rujukan normatifnya masih Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimum 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kerangka lama ini memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, ia bersifat diskriminatif karena membedakan batas usia berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana kemudian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Kedua, batas 16 tahun bagi perempuan bertentangan secara internal dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga hukum perkawinan pada saat itu justru melegalkan perkawinan terhadap subjek yang oleh hukum lain dikategorikan sebagai anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbaiki kedua kelemahan tersebut dengan menaikkan batas usia minimum menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Apabila ketentuan baru ini diterapkan pada data penelitian, cakupan kasus yang tergolong perkawinan anak akan meluas secara signifikan, karena sejumlah perkawinan yang pada 2016 sampai 2018 dipandang sah tanpa dispensasi akan berubah status menjadi perkawinan yang memerlukan dispensasi pengadilan. Dengan demikian, undang-undang baru memiliki kekuatan untuk memperluas jangkauan perlindungan hukum terhadap anak.

Pada tataran prosedural, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengubah secara mendasar karakter pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Prosedur lama bersifat administratif dan menempatkan orang tua sebagai pemohon yang menyampaikan kehendaknya, sementara anak nyaris tidak memiliki ruang untuk didengar. Peraturan baru mewajibkan hakim mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasinya secara langsung, memberikan

nasihat mengenai risiko perkawinan pada usia anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, dan membuka kemungkinan menghadirkan psikolog, dokter, atau pekerja sosial. Perubahan ini memindahkan titik berat pemeriksaan dari kehendak orang tua kepada kondisi dan kepentingan anak (Hidayat & Latifah, 2022).

Apabila keempat faktor penyebab yang ditemukan penelitian ini diuji terhadap kerangka baru tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa tidak satu pun di antaranya memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tekanan ekonomi keluarga merupakan persoalan kesejahteraan yang penyelesaiannya berada pada ranah kebijakan perlindungan sosial, bukan pada perkawinan anak. Rendahnya kesadaran pendidikan merupakan persoalan yang seharusnya dijawab dengan perluasan akses pendidikan. Konstruksi adat dan tekanan lingkungan sosial merupakan persoalan norma komunitas yang tidak memiliki kedudukan sebagai alasan hukum. Dengan demikian, seandainya seluruh kasus dalam penelitian ini diajukan sebagai permohonan dispensasi di bawah rezim hukum yang berlaku sekarang, tidak terdapat dasar yang memadai untuk mengabulkannya.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini memberikan peringatan penting mengenai keterbatasan reformasi normatif. Keempat faktor penyebab yang ditemukan seluruhnya bersifat sosio-ekonomi dan kultural, sehingga tidak tersentuh oleh perubahan batas usia maupun perbaikan prosedur peradilan. Kenaikan batas usia memperketat pintu masuk formal, tetapi tidak mengurangi tekanan yang mendorong keluarga menuju pintu tersebut. Konsekuensi yang paling mungkin adalah pergeseran praktik ke jalur yang tidak terpantau negara, yaitu perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Kekhawatiran ini bukan bersifat spekulatif, karena Fadhillah dan Suryani (2023) telah mendokumentasikan gejala tersebut pada beberapa daerah, sementara Yulianti dan Hakim (2023) mencatat lonjakan permohonan dispensasi dengan tingkat pengabulan yang tetap tinggi setelah undang-undang baru berlaku.

Pergeseran ke perkawinan tidak tercatat justru merugikan anak secara berlipat. Anak kehilangan kepastian hukum atas status perkawinannya, kehilangan hak atas nafkah dan warisan yang dapat ditegakkan melalui pengadilan, serta menghadapi kesulitan administratif dalam pencatatan kelahiran anak yang dilahirkannya. Dengan kata lain, pengetatan norma tanpa intervensi pada akar persoalan berpotensi memindahkan anak dari kondisi terlindungi secara lemah menjadi tidak terlindungi sama sekali. Temuan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan syarat yang perlu tetapi tidak cukup bagi pencegahan perkawinan anak.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* atas Praktik Perkawinan Anak

Analisis pada subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum positif memiliki keterbatasan dalam menjangkau keyakinan normatif yang menjadi penggerak praktik. Sebagaimana terungkap dari keterangan informan SJ, justifikasi utama yang dikemukakan masyarakat bersifat keagamaan, yaitu mencegah anak terjerumus pada zina. Oleh karena itu, bantahan yang efektif harus dibangun dari dalam nalar fikih itu sendiri melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa fikih klasik memang tidak menetapkan batas usia numerik untuk perkawinan, melainkan menggunakan penanda balig dan kemampuan memikul tanggung jawab. Namun ketiadaan batas numerik tidak berarti ketiadaan syarat substantif. Mayoritas ulama mensyaratkan kemampuan menunaikan kewajiban lahir dan batin, dan sebagian ulama menempatkan persetujuan anak sebagai syarat tersendiri. Ibnu Syubrumah, misalnya, berpendapat bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya kecuali setelah ia balig dan memberikan izinnnya. Pendapat ini penting karena menunjukkan bahwa penolakan terhadap perkawinan anak memiliki akar dalam khazanah fikih dan bukan gagasan yang diimpor dari luar (Nasution, 2021).

Adapun rujukan pada perkawinan Sayyidah Aisyah yang sering dikemukakan sebagai pembenaran perlu diletakkan pada proporsinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kepastian usia beliau, dan penelusuran historis yang lebih mutakhir menunjukkan kemungkinan usia yang

jauh lebih dewasa daripada angka yang populer disebut. Yang lebih penting secara metodologis, peristiwa tersebut merupakan peristiwa faktual dalam konteks sosial tertentu, bukan norma umum yang dapat dilepaskan dari maksud syariat. Menjadikannya dalil untuk melegitimasi perkawinan anak pada konteks yang sama sekali berbeda merupakan penalaran yang mengabaikan perbedaan kondisi (Arifin & Nurhayati, 2021).

Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan alat penilaian yang lebih tepat. Auda (2021) menempatkan *maqāṣid* sebagai sistem tujuan yang harus dijaga secara simultan, sehingga suatu tindakan dinilai sah tidak semata dari kesesuaian formalnya, melainkan dari sumbangannya terhadap terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Pengujian temuan penelitian ini terhadap lima *maqāṣid* pokok menghasilkan penilaian berikut.

Pertama, *ḥifẓ al-nafs* atau pemeliharaan jiwa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 6 dari 15 kasus melibatkan kehamilan pada usia anak, dengan keluhan kehamilan dan persalinan yang dilaporkan informan. Literatur kesehatan reproduksi menegaskan bahwa kehamilan pada usia anak meningkatkan risiko komplikasi obstetrik dan kematian ibu (Sakdiyah & Ningsih, 2021). Praktik yang secara sistematis meningkatkan risiko terhadap jiwa ibu dan bayi bertentangan langsung dengan tujuan pemeliharaan jiwa.

Kedua, *ḥifẓ al-'aql* atau pemeliharaan akal. Terhentinya pendidikan yang terdokumentasi pada 9 dari 15 kasus merupakan pencederaan langsung terhadap tujuan ini. Dalam pembacaan kontemporer, pemeliharaan akal tidak terbatas pada larangan hal yang memabukkan, tetapi mencakup kewajiban mengembangkan kemampuan berpikir melalui pendidikan. Praktik yang menutup akses pendidikan anak dengan demikian bertentangan dengan *maqāṣid*, meskipun secara formal perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat.

Ketiga, *ḥifẓ al-nasl* atau pemeliharaan keturunan. Tujuan ini tidak berhenti pada kelangsungan keturunan secara biologis, tetapi mencakup kualitas pengasuhan dan keberlangsungan keluarga. Temuan bahwa 11 dari 15 kasus mengalami perselisihan berulang dan ketidakstabilan emosi menunjukkan bahwa perkawinan anak justru mengancam keberlangsungan keluarga, sementara pengasuhan oleh orang tua yang belum matang secara psikologis menurunkan kualitas keturunan yang hendak dipelihara.

Keempat, *ḥifẓ al-māl* atau pemeliharaan harta. Temuan bahwa 8 dari 15 kasus mengalami ketergantungan ekonomi berkelanjutan pada keluarga asal menunjukkan bahwa perkawinan anak gagal mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga baru dan justru memperberat beban keluarga asal. Motif ekonomi yang mendasari keputusan orang tua dengan demikian tidak hanya tidak tercapai, tetapi berbalik menjadi kerugian.

Kelima, *ḥifẓ al-dīn* atau pemeliharaan agama. Justifikasi pencegahan zina justru harus diuji pada tujuan ini. Apabila perkawinan yang dimaksudkan menjaga kehormatan pada kenyataannya berakhir dengan perselisihan berkepanjangan atau perceraian, maka tujuan pemeliharaan agama tidak tercapai. Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih, dan sayang, sehingga perkawinan yang secara terstruktur berisiko tinggi gagal tidak dapat dipandang sebagai sarana pemeliharaan agama.

Dengan demikian, argumen *sadd al-ẓari'ah* yang dikemukakan masyarakat, yaitu menutup jalan menuju zina dengan cara menikahkan anak, tidak dapat dipertahankan. *Sadd al-ẓari'ah* merupakan metode yang sah dalam ushul fikih, tetapi penerapannya tunduk pada syarat bahwa mafsadat yang hendak dicegah lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan oleh tindakan pencegahan itu sendiri. Pada kasus ini, *mafsadat* yang ditimbulkan bersifat pasti dan terdokumentasi, meliputi risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, ketidakstabilan psikologis, dan ketergantungan ekonomi, sedangkan mafsadat yang hendak dicegah bersifat kemungkinan dan memiliki jalan pencegahan lain yang tidak menimbulkan kerugian, misalnya pendidikan kesehatan reproduksi, penguatan pengawasan keluarga, dan pembinaan keagamaan (Kamaruddin & Mustari, 2021).

Penilaian tersebut sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, serta kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirāra*, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketika suatu tindakan yang dimaksudkan mencegah kerusakan justru melahirkan kerusakan yang lebih pasti dan lebih luas, maka tindakan tersebut harus ditinggalkan. Dari sudut pandang ini, pembatasan usia perkawinan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan bentuk kebijakan penguasa yang sejalan dengan maqāṣid dan karena itu wajib ditaati. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sendiri telah menegaskan bahwa batas usia perkawinan ditetapkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa penetapan batas usia merupakan bagian dari nalar hukum Islam Indonesia dan bukan unsur asing di dalamnya.

Implikasi praktis dari analisis ini bersifat langsung. Karena penggerak utama praktik perkawinan anak di Argasunya adalah keyakinan keagamaan, maka aktor yang paling strategis untuk melakukan intervensi bukan semata aparat penegak hukum, melainkan tokoh agama, penghulu, dan penyuluh agama. Penyampaian argumen maqāṣid secara sistematis melalui majelis taklim, khotbah, dan bimbingan pranikah berpotensi lebih efektif mengubah keyakinan masyarakat daripada penyampaian ancaman sanksi administratif.

Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini menegaskan sekaligus memperluas hasil kajian terdahulu pada tiga hal. Pertama, pada aspek determinan, temuan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling sering muncul mengonfirmasi hasil kajian kuantitatif Rumble dkk. (2018) dan Yusuf dan Aisyah (2024). Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan penjelasan mekanistik yang tidak dapat diperoleh dari data survei, yaitu bahwa kemiskinan bekerja melalui logika pengalihan beban nafkah yang secara empiris terbukti gagal mencapai tujuannya. Penjelasan ini memiliki nilai kebijakan karena menunjukkan titik intervensi yang tepat, yakni pemberian jaminan kesejahteraan bersyarat yang menjadikan kelanjutan sekolah anak sebagai prasyarat penerimaan bantuan.

Kedua, pada aspek kultural, temuan penelitian ini memperkaya argumen Grijns dan Horii (2018) serta Horii (2020) mengenai kompromi antara kewajiban hukum dan kekhawatiran keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran keagamaan tersebut memiliki struktur argumentatif yang dapat diidentifikasi, yaitu penalaran *sadd al-ẓarī'ah*, dan karena itu dapat dibantah secara internal melalui kerangka maqāṣid. Sejauh penelusuran penulis, pembacaan semacam ini belum dilakukan secara sistematis atas data lapangan dalam kajian perkawinan anak di Indonesia, dan inilah kebaruan utama artikel ini.

Ketiga, pada aspek yuridis, temuan penelitian ini melengkapi kajian Ahmad dan Fitriani (2022) serta Hidayat dan Latifah (2022) yang berfokus pada analisis putusan pengadilan. Apabila kedua kajian tersebut menilai kualitas pertimbangan hakim, penelitian ini menelusuri kondisi sosial yang melahirkan permohonan sebelum sampai ke pengadilan. Kedua sudut pandang tersebut bersifat saling melengkapi dan bersama-sama mendukung simpulan Yulianti dan Hakim (2023) serta Fadhilah dan Suryani (2023) bahwa reformasi normatif memerlukan penopang berupa intervensi nonyudisial agar tidak menghasilkan pergeseran praktik ke ranah yang tidak terpantau.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa pencegahan perkawinan anak menuntut kerja tiga pilar secara serentak. Pilar hukum bertugas menegakkan batas usia dan menerapkan pedoman mengadili dispensasi secara konsisten. Pilar sosio-ekonomi bertugas memutus mekanisme pengalihan beban nafkah melalui jaminan kesejahteraan dan perluasan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan. Pilar keagamaan bertugas membongkar legitimasi normatif praktik tersebut melalui penyebaran argumen maqāṣid oleh tokoh agama dan penyuluh. Kegagalan pada salah satu pilar akan melemahkan kedua pilar lainnya, karena penegakan hukum tanpa dukungan ekonomi mendorong penghindaran, sementara intervensi ekonomi tanpa perubahan keyakinan tidak mengubah preferensi keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan anak di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon disebabkan oleh empat faktor yang saling berkelindan, yaitu tekanan ekonomi keluarga yang muncul pada 14 dari 21 kasus, konstruksi adat dan budaya pada 12 kasus, tekanan lingkungan sosial pada 10 kasus, dan rendahnya kesadaran pendidikan pada 9 kasus. Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk lingkaran yang berulang di mana kemiskinan menghambat pendidikan, terputusnya pendidikan menimbulkan kekhawatiran orang tua, kekhawatiran itu memperoleh legitimasi keagamaan dan kultural, dan praktik yang berulang menormalkannya sebagai perilaku yang wajar.

Implikasi yang terdokumentasi pada 15 kasus yang dapat ditelusuri mencakup instabilitas psikologis berupa perselisihan berulang pada 11 kasus, terhentinya pendidikan pada 9 kasus, ketergantungan ekonomi pada keluarga asal pada 8 kasus, dan kehamilan pada usia anak pada 6 kasus. Temuan yang paling penting adalah kegagalan perkawinan anak mencapai tujuan ekonomi yang mendasarinya, sehingga praktik ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi daripada sebagai solusi ekonomi keluarga.

Dari perspektif hukum positif, tidak satu pun dari keempat faktor tersebut memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga seluruh kasus tidak memiliki dasar yang memadai untuk dikabulkan apabila diajukan sebagai permohonan dispensasi di bawah rezim hukum yang berlaku sekarang. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini mencederai *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* secara sekaligus, sehingga argumen *sadd al-ẓarī'ah* untuk mencegah zina tidak dapat dipertahankan karena mafsadat yang ditimbulkan bersifat pasti dan lebih besar daripada mafsadat yang hendak dicegah. Pembatasan usia perkawinan dengan demikian bukan pembatasan yang bertentangan dengan syariat, melainkan kebijakan yang sejalan dengan *maqāṣid*.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyampaikan empat rekomendasi. Bagi hakim pengadilan agama, alasan ekonomi dan kekhawatiran kultural tidak dapat diterima sebagai alasan sangat mendesak, dan pemeriksaan dispensasi perlu secara konsisten menghadirkan serta mendengarkan anak sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bagi pemerintah daerah, diperlukan program jaminan kesejahteraan bersyarat yang menjadikan kelanjutan pendidikan anak sebagai prasyarat, disertai pelatihan keterampilan bagi remaja putus sekolah di kantong kemiskinan perkotaan seperti Argasunya. Bagi Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, dan tokoh agama, diperlukan penyampaian argumen *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis melalui bimbingan pranikah dan majelis taklim untuk membongkar legitimasi keagamaan atas praktik tersebut. Bagi satuan pendidikan, diperlukan penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan pendampingan bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, data lapangan dihimpun pada 2018, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga penilaian mengenai dampak undang-undang tersebut bersifat proyektif dan bukan hasil pengukuran pascaimplementasi. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada satu kelurahan menjadikan temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik, meskipun tetap memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme yang bekerja. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan pengukuran medis maupun pengukuran perkembangan kognitif, sehingga uraian mengenai dampak kesehatan dan perkembangan anak terbatas pada laporan informan dan rujukan literatur. Penelitian lanjutan disarankan melakukan studi pascaimplementasi dengan desain multisitus untuk menguji secara empiris apakah kenaikan batas usia perkawinan menurunkan angka perkawinan anak atau justru meningkatkan perkawinan tidak tercatat, serta menelusuri efektivitas intervensi berbasis argumen *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengubah preferensi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M., & Fitriani, R. (2022). Dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2019: Antara kepastian hukum dan perlindungan anak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–162. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>
- Arifin, Z., & Nurhayati, S. (2021). Maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2), 233–252. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.233-252>
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Rev. ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan UNICEF Indonesia.
- Fadhilah, N., & Suryani, L. (2023). Perkawinan tidak tercatat sebagai konsekuensi tidak langsung kenaikan batas usia perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 77–98. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.77>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hidayat, R., & Latifah, U. (2022). Rekonstruksi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 341–360. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.341>
- Horii, H. (2020). Child marriage as a choice: Rethinking agency in international human rights. *Human Rights Review*, 21(4), 391–412. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00602-0>
- Kamaruddin, & Mustari. (2021). Penerapan sadd al-zarī'ah dalam praktik perkawinan anak: Sebuah tinjauan kritis ushul fikih. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 189–206. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.189>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2159>
- Nasution, K. (2021). *Hukum perdata Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim* (Ed. rev.). ACAdemia & TAZZAFA.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahmawati, A., & Setiawan, D. (2022). Regulasi emosi dan kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah pada usia anak. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 5(2), 121–136. <https://doi.org/10.15575/jpib.v5i2.121>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2021). Risiko kesehatan reproduksi pada kehamilan usia anak: Kajian literatur sistematis. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.22435/kespro.v12i1.45>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- UNICEF Indonesia. (2020). Child marriage in Indonesia: Progress on pause. UNICEF Indonesia.
- Yulianti, R., & Hakim, L. (2023). Efektivitas kenaikan batas usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 10(2), 201–218. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.201>
- Yusuf, M., & Aisyah, S. (2024). Poverty, maternal education, and child marriage in rural Indonesia: A multilevel analysis. *Journal of Family Studies*, 30(2), 288–307. <https://doi.org/10.1080/13229400.2023.2201288>
- Zulfiani, D., & Hamid, A. (2023). Konstruksi gender dalam praktik perkawinan anak di masyarakat pedesaan Jawa. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(1), 63–82. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.63>